

**AKIBAT HUKUM BAGI ORANG TUA YANG TIDAK MEMENUHI
TANGGUNG JAWABNYA TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN***Legal Consequences For Parents Who Do Not Fulfill Their Responsibilities
Towards Children Due To Divorce*Jezica Putri Ramadhani^{a*}, Susi Susilawati^a, Marini Citra Dewi^a^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: jesiicaputri@gmail.com^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: drsusisusilawati@gmail.com^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: marinicitradewi11@gmail.com**Article****Abstrak****Keywords:**Pemenuhan Hak Anak;
Perceraian Orang Tua;
Hak Asuh Anak pasca per-
ceraian;**Artikel History**Received: 20-10-2025
Reviewed: 28-10-2025
Accepted: 10-12-2025**DOI:**/LO.Vol2.Iss1.%.pp
%

Divorce can lead to various problems, namely the severing of the marital bond between husband and wife, strained family relationships, and the most severe impact on children. In addition, children may experience mental and physical burdens as well as uncertainty about their future. As we see today, the high rate of divorce has an impact on children, who are deprived of their rights by one or both parents who fail to provide for them. This study aims to determine the responsibilities of parents towards their children as a result of divorce and to determine the legal consequences for parents who do not fulfill their responsibilities towards their children as a result of divorce. The research method used is empirical legal research. The results of this study indicate that parental responsibility for children due to divorce remains and applies until the child reaches adulthood or can achieve independence in terms of age and condition. The legal consequences for parents who do not fulfill their responsibilities towards their children due to divorce include criminal sanctions of imprisonment and fines, as well as civil lawsuits to fulfill their obligations through lawsuits filed with the Religious Court or District Court.

Perceraian dapat mengakibatkan timbulnya berbagai masalah yaitu putus tali ikatan perkawinan antara suami istri, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat akan dialami oleh anak. selain itu anak dapat mengalami beban mental, fisik serta masa depan. seperti yang dilihat saat ini maraknya terjadi perceraian yang membuat anak mendapatkan imbasnya dengan tidak adanya pemenuhan hak yang diberikan dari salah satu atau kedua orang tua mereka dengan tidak memberi nafkah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat perceraian dan untuk mengetahui akibat hukum bagi orang tua yang tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak akibat perceraian.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat perceraian tetap ada dan berlaku hingga anak mencapai usia dewasa atau dapat mencapai kemandirian baik dari segi usia maupun kondisi. Akibat hukum bagi orang tua yang tidak memenuhi tanggung jawab terhadap anak akibat perceraian, dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda serta dapat dituntut secara perdata untuk memenuhi kewajibannya melalui gugatan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Di dunia ini, setiap manusia dikaruniai keinginan alami untuk hidup bersama dengan pasangan. Hal ini tercermin dalam upacara perkawinan yang diadakan berdasarkan keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing individu. Dalam esensinya, manusia dilahirkan dengan naluri sosial yang mengharuskannya hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Perkawinan adalah perwujudan dari persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ia menandai awal dari hidup bersama, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, pernikahan diatur dengan cermat dalam hukum yang berlaku, mengikat pria dan wanita yang telah memenuhi kriteria perkawinan.

Anak juga merupakan anugerah terindah pemberian Tuhan yang Maha Esa sebagai pelengkap kebahagiaan pasangan suami istri. Setiap keluarga tentunya menginginkan anak yang sehat jasmani dan rohani. Agar terbentuk anak yang sehat dan bertumbuh kembang secara normal tentunya membutuhkan perhatian total dari ayah ibunya. Oleh sebab itu anak berhak untuk mendapatkan gizi yang cukup serta pendidikan yang layak untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Kebanyakan orang tua di Indonesia mengedukasi anak sesuai pengalaman dari para orangtua atau keluarga lain yang dilihatnya. Namun, pengetahuan berdasarkan pengalaman tersebut tidaklah cukup. Oleh sebab itu calon orang tua, baik ayah maupun ibu harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mendidik anak sejak dari dalam kandungan sampai lahir dan bertumbuh menjadi sosok manusia dewasa seutuhnya.

Setiap keluarga harus memiliki wawasan yang memadai tentang kewajiban orang tua terhadap anak serta hak-hak anak yang mesti dipenuhi oleh orang tua. Hak-hak anak dalam keluarga tidak hanya sebatas pangan, sandang dan papan saja, namun juga meliputi hak mendapatkan pendidikan, hak untuk dilindungi serta hak untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan. Pengetahuan orang tua yang minim akan hak-hak anak akan mengakibatkan potensi anak tidak tergal dengan optimal dan psikologis anak dapat terganggu. Hal tersebut akan berdampak pada perkembangan pada masa remaja dan dewasa.¹

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang sah dan diakui oleh sistem hukum di Indonesia. Namun, dampak perceraian tidak hanya berhenti pada berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap keberlangsungan kehidupan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak, sebagai individu yang belum dewasa, sangat rentan terhadap dampak negatif dari perceraian, baik secara emosional, psikologis, maupun sosial.

¹ Dian Ayu Safitri and Muh Jufri Ahmad, "Tanggungjawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 4, no. 01 (2024): 34–56.

Dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, perceraian sering kali dianggap sebagai kegagalan dalam menjaga keutuhan keluarga. Namun, kenyataannya, angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, ratusan ribu pasangan bercerai setiap tahun, dan sebagian besar dari mereka memiliki anak. Dalam situasi seperti ini, anak kerap kali menjadi pihak yang terlupakan, terutama dalam hal pemenuhan hak-haknya pasca perceraian orang tua.

Anak berhak atas kasih sayang, pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan kebutuhan hidup lainnya. Hak-hak tersebut tidak hilang atau berkurang hanya karena orang tuanya bercerai. Bahkan, dalam kondisi perceraian, pemenuhan hak anak seharusnya menjadi prioritas utama yang dijamin oleh negara dan masyarakat.

Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak anak akibat perceraian sering kali menghadapi berbagai kendala: perebutan hak asuh, pengabaian nafkah anak, konflik antara orang tua yang berdampak pada kondisi psikologis anak, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan terkait anak. Fenomena ini menuntut analisis hukum yang komprehensif, baik dari sisi normatif (peraturan perundang-undangan) maupun implementatif (praktik di lapangan).²

Permasalahan inilah yang menjadi dasar pentingnya pembahasan tentang bagaimana hukum Indonesia mengatur, melindungi, dan menjamin pemenuhan hak anak setelah perceraian. Analisis ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem hukum yang ada dalam mengatasi persoalan-persoalan yang timbul pasca perceraian, khususnya yang berdampak pada anak.

Perubahan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terjadi atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami istri dalam suatu perkawinan mempunyai pertanggung jawaban secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa selain hak dan kewajiban timbal balik antara suami istri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Di lain sisi, dalam pergaulan antara suami dan istri tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran ataupun sebab lain yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.³

Perceraian adalah keputusan yang sangat besar dan melibatkan banyak pertimbangan, baik secara emosional maupun hukum. Dalam hukum Indonesia, perceraian dapat diajukan berdasarkan alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu berdasarkan Undang-Undang perkawinan maupun hukum agama. Alasan-alasan perceraian umumnya berkaitan dengan tidak harmonisan dalam rumah tangga yang menyebabkan hubungan tidak dapat dipertahankan lagi.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perceraian hanya bisa dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang diakui oleh hukum. Salah satu alasan yang paling sering menjadi dasar perceraian adalah perzinahan. Ketika salah satu pasangan terbukti melakukan perzinahan, pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan perceraian. Perzinahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan dalam perkawinan dan dapat merusak hubungan. kepercayaan antara suami dan istri. Oleh karena itu, jika terbukti melakukan perzinahan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan cerai ke pengadilan.

² Maulana Amin Tahir Nurrahmayana, Sulwan Pusadana, "Tinjauan Yuridis Atas Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian," *Toposantoro* Vol 1, no. No 3 (2024): 192.

³ Desi Devrika Devra Hertina, Khairul Akhyar, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan* 7, no. 1 (2023): 119.

⁴ Titania Britney Angela Mandey, "Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Privatum* 9, no. 9 (2021).

Perceraian orang tua merupakan problema yang cukup besar bagi anak-anaknya terutama bagi anak-anak yang masih sekolah dasar, sebab anak-anak pada usia ini masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Adapun dampak perceraian terhadap anak lebih berat dibanding orang tua terkadang anak akan merasa tertangkap di tengah-tengah saat orang tua bercerai.

Perceraian harus dilakukan didepan pengadilan agar dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka dan hak-hak mantan istri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Umumnya dalam praktik di pengadilan anak yang berumur di bawah sepuluh tahun, pengasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya, bagi anak yang berumur di atas sepuluh tahun perwaliannya kepada pilihan anak tersebut, apakah dia akan ikut kepada ibunya atau memilih ikut pada bapaknya dalam hal perwalian bagi anak. Apabila hal yang demikian terjadi maka putusan pengadilan yang memutuskan siapa yang lebih berhak menjadi wali dari anak tersebut.⁵

Perceraian tidak hanya akan berdampak kepada hubungan antara suami istri, harta benda, tetapi juga terhadap anak hasil hubungan perkawinan tersebut, salah satu akibat terhadap anak dari perceraian tersebut adalah kewajiban dari Bapak atau Ibu yang untuk tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Berkenaan dengan hal itu, kurangnya rasa tanggung jawab orang tua pasca cerai untuk menafkahi anak dipengaruhi oleh dua faktor diantaranya, faktor ekonomi salah satu faktor yang dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi hak nafkah anak adalah kondisi ekonomi yang buruk. Jika orang tua tidak memiliki sumber daya finansial yang memadai, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam memberikan dukungan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Faktor Pekerjaan beberapa situasi pekerjaan juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memenuhi hak nafkah anak. Misalnya, jika seorang orang tua tidak memiliki pekerjaan atau bekerja dalam pekerjaan yang tidak stabil atau berpendapatan rendah, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam memberikan dukungan finansial yang memadai bagi anak-anak mereka. Faktor-faktor seperti pengangguran, upah yang rendah, atau ketidakstabilan pekerjaan dapat menghambat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan anak.⁶ Pada kenyataannya, bukan hanya hak yang bersifat materi saja yang dibutuhkan dalam proses tumbuh kembang anak, namun juga tanggung jawab orang tua terhadap anak yang telah dijabarkan secara hukum, meliputi tanggung jawab mengawasi, tanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak, dan kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.⁷

Selain itu terdapat dalam pasal 26 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan Anak yang menyatakan: orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab yaitu: 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 2) Menumbuhkan, mengembangkan, anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak Sebagaimana termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

⁵ Andi Aco & Hariyani Agus, "Hak Asuh Anak PascaPerceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)," *Supremasi XIII*, no. 1 (2018): 1.

⁶ Ghofur A., "Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Lingai Samarinda)," 2021, 1.

⁷ Amelia Oktaviani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Perceraian Orang Tua," *SAKATO LAW JOURNAL* 3, no. 2 (2025): 1–8.

menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik baiknya” Sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu:”kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus.

Pasca perceraian, seringkali terjadi fenomena perebutan hak asuh anak antara suami dan istri sehingga salah satu solusi untuk meminimalisir munculnya konflik perebutan hak asuh anak tersebut adalah dengan membuat perjanjian hak asuh anak. Perjanjian hak asuh anak berisikan keinginan serta kesepakatan dari orang tua yang berpisah, sehingga nantinya akan dapat adil bagi kedua belah pihak baik ayah ataupun ibu. Selain itu, perjanjian hak asuh anak juga dapat mempermudah hakim dalam memberikan pertimbangannya untuk memutuskan dan menetapkan kuasa mengasuh anak sehingga meminimalisir lahirnya konflik baru di kemudian hari. Pun telah ada perjanjian hak asuh anak yang dibuat dan disepakati sendiri oleh ayah dan ibu, terkadang masih terjadi pula pihak yang mengingkari perjanjian yang dibuatnya sendiri tersebut, seperti kasus yang sudah sering kita dengar di sekeliling masyarakat.

Perceraian dapat mengakibatkan timbulnya berbagai masalah yaitu pecahnya keluarga dari ikatan perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat akan dialami oleh anak,selain mengalami beban mental,fisik serta masa depan mereka. Seperti yang kita lihat saat ini maraknya terjadi perceraian yang membuat anak mendapatkan imbasnya dengan tidak adanya pemenuhan hak yang diberikan dari salah satu atau kedua orang tua mereka dengan tidak memberi nafkah. Akibat dari perceraian tersebut yang membuat anak mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan sekolah. Seperti yang sering kali kita jumpai dijalanan yang menggunakan kostum badut tersebut sebagian besar adalah anak-anak, yang mana mereka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara bekerja menggunakan kostum badut tersebut.⁸

Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka akibat tidak adanya nafkah yang diberikan dari salah satu atau kedua orang tua mereka. Sejauh ini, peraturan yang ada hanya memberikan solusi sebatas pada pengalihan kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada pihak lain. Belum ada peraturan yang mengatur dengan tegas terkait pemenuhan kewajiban pemerintah tentang hak-hak anak akibat perceraian ataupun upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak yang tidak dipenuhi oleh orang tua pasca putusnya perceraian. Tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik. Permasalahannya adalah kurangnya kesadaran diri orang tua terhadap tanggung jawabnya untuk kehidupan anak-anaknya setelah bercerai. Salah satu orang tua yang lepas tanggung jawab terhadap anak dapat di proses dan di tindak lanjuti di pengadilan sesuai domisili tempat tinggalnya.

II.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data penelitian yang kemudian data tersebut di analisis untuk mengidentifikasi masalah dan akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁹

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Akibat Perceraian

Dalam kenyataanya tidak semua orang tua yang sudah bercerai tetap bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anaknya. Ada yang ayahnya tidak menafkahi anaknya lagi

⁸ M.Ayub Mubarak Agus Susanto,Nurhayati Sutan Nokoe, “Analisa Hukum Tentang Penetapan Nafkah Iddah Pasca Perceraian(Study Kasus Putusan PA Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Pal),” *Toposantoro* Vol 2, no. 2 (2024): 114.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

semenjak bercerai, ada yang ibunya tidak pernah merawat anaknya atau bisa dikatakan menelantarkan anaknya. Orang tua tetap memiliki tanggung jawab walaupun mereka sudah bercerai. Tanggung jawab tersebut berupa sandang, pangan, dan papan. Sandang, pangan, dan papan harus terpenuhi selain itu juga pemberian kasih sayang terhadap anak, karena tidak ada yang namanya mantan anak.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat perceraian tetap ada, Dimana orang tua memiliki tanggung jawab baik secara hukum maupun moral, yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti memberi nafkah, Pendidikan, pengasuhan dan memastikan bahwa hak-hak anak telah terpenuhi secara keseluruhan.

Dalam Aspek Hukum, Hak atas pengasuhan ibu dan pemberian nafkah atas Pendidikan, sedangkan dalam Aspek Moral, Orang tua wajib memperhatikan kepentingan anak, seperti pendidikan, Kesehatan dan masa depan anak.

Tetap menjaga komunikasi yang baik dengan anak dan menghindari konflik dengan anak.

Perceraian tidak membuat lunturnya tanggung jawab orang tua terhadap anak. Walaupun terjadinya perceraian dalam suatu rumah tangga, kedua orang tua tetap wajib melindungi, mendidik, memelihara anak yang dimilikinya. Sebagai orang tua, walaupun telah bercerai memberikan perawatan dan perhatian bagi anak yang dimiliki pada saat perkawinan sangat penting, karena sebagai anak juga membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Pasangan suami isteri yang telah bercerai dan mempermasalahkan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan memelihara anak tersebut.

Penjelasan tersebut sejalan dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan Agama dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya dimaksud. Dari Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang artinya menjelaskan mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan”. Ketika terjadi perceraian dalam suatu perkawinan, hendaklah diselesaikan dengan baik-baik mengenai tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak agar tidak terjadi perselisihan antara ayah, ibu, maupun anak.

Permasalahan setelah terjadinya perceraian terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh anak, dapat di selesaikan dengan kesepakatan kedua orang tua dan rencana-rencana keuangan yang harus direncanakan oleh kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian hal-hal yang dapat dilakukan kedua orang tua yaitu, baik ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Selanjutnya ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya hingga dewasa.¹⁰

Suatu perceraian dalam hubungan rumah tangga tidak mengakibatkan hilangnya atau hapusnya kewajiban orang tua terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh anaknya, kewajiban orang tua terhadap anak yang dimiliki pada saat perkawinan tetap sama dan tidak berubah sedikit pun, sebagai orang tua tetap harus menjalankan kewajibannya dalam hal memberikan pendidikan, memberikan tempat tinggal yang layak, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, serta kewajiban orang tua lainnya yang mendukung kehidupan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

¹⁰ Rita Sari, “Tinjauan Hukum Isl Am Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji),” *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 2, no. 1 (2023): 87–98.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya suatu perceraian belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik. Permasalahannya adalah kurangnya kesadaran diri orang tua terhadap tanggung jawabnya untuk kehidupan anak-anaknya setelah bercerai sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa:

1. “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
2. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu orang tua yang lepas tanggung jawab terhadap anak yang dimiliki dapat proses dan ditindaklanjuti di pengadilan sesuai domisili tempat tinggalnya. Terjadi perselisihan mengenai tanggung jawab terhadap anak setelah terjadinya perceraian, pengadilan memberi keputusannya. Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu mengajukan tuntutan kepada pengadilan mengenai permasalahan kewajiban orang tua terhadap anak. Setelah pengajuan tuntutan, akan diproses permasalahan tersebut hingga turunlah putusan mengenai orang tua tetap bertanggung jawab terhadap anak. Jika turunnya putusan tidak membuat termohon menjadi jerah, pihak pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi. Selanjutnya hakim melakukan pencabutan kuasa terhadap pihak termohon yang tidak bertanggung jawab terhadap anak setelah terjadinya perceraian.¹¹

Dari berbagai sumber ada beberapa bukti bahwa tidak terpenuhinya tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak akibat Perceraian oleh kedua orang tuanya terutama oleh ayahnya setelah bercerai. Yang menjadi contoh kasus dalam perkara ini “seorang anak (Nanda) yang tidak diberikan nafkah sejak perceraian hingga dewasa, dari pihak ayah yang diberikan tanggung jawab utama dalam hal pemenuhan biaya”. Dari pasangan suami istri yang dikarunia 4 orang anak namun pada tahun 2015 harus bercerai karena sering terjadi keributan dan sudah tidak ada lagi kecocokan. selain itu suami nya sempat menuduh bahwa isteri nya melakukan perselingkuhan. Perceraian ini diajukan oleh suaminya, yang mana berarti dikasus ini merupakan Cerai Talak. Setelah menyelesaikan persidangan cerai tersebut, orang tua mempertimbangkan aspek biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak. Suami diberi pembebanan /biaya pemeliharaan anak sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah/bulan). Namun sejak perceraian terjadi, anak tidak pernah menuntut hak apapun dari ayahnya, baik secara langsung maupun dari pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sejak terjadinya perceraian hingga saat ini, ayah tidak pernah memberikan kontribusi biaya dalam bentuk bentuk apapun untuk memenuhi kebutuhan anak.¹²

Berangkat dari masalah tersebut dimana kewajiban pemenuhan nafkah menjadi mutlak dan komulatif oleh ayah, tapi dalam hal ini tidak terpenuhinya hak dan kewajibannya seorang ayah terhadap anaknya menjadikan hak anak yang seharusnya ia dapatkan tidak terpenuhi. Yakni ayah tidak pernah sama sekali memenuhi kewajibanya ataupun menjenguk anaknya,

¹¹ Indri Fogar Sulistiowati Luky Firmansyah Aditama, “Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo),” n.d., 3–5.

¹² Wawancara Dengan Sitihalfiah, selaku ibu dari Nanda (Tolitoli, 2024).

yang seharusnya anak mendapatkan hak-haknya dari orang tua terutama dalam hal ini ayah. Bisa jadi anak menjadi korban bilamana ayah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Penulis, ayah mampu bekerja tetapi masih enggan untuk memenuhi hak nafkah anaknya secara penuh. Seharusnya ayah harus berusaha untuk memberikan nafkah kepada anaknya walaupun sudah berpisah atau bercerai dengan istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Dari hasil wawancara Penulis dapat simpulkan bahwa masih ada orang tua yang tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak. Adapun tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah sebagai berikut :

1. Memelihara dan membesarkan

Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan. Tanggung jawab ini masih harus dipegang oleh orang tua.

2. Melindungi dan menjamin Kesehatan

Baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya. Tanggung jawab ini juga harus senantiasa dipegang orang tua terhadap anak-anaknya, yang mana tidak dapat dipungkiri saat ini banyak anak yang tak bisa lepas dari gadgetnya, padahal bila hal ini dilakukan secara terus menerus dapat merusak dan menciderai kesehatan anak. Dengan begitu hal ini merupakan tanggung jawab yang tak boleh dilupakan oleh orang tua.

3. Mendidik

Dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia telah dewasa, ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain. Demikianpun dengan tanggung jawab ini, orang tua tidak boleh menutup anak dengan melarang ia mengenal perkembangan ilmu pengetahuan di era digital saat ini. Padahal dengan mengenal perkembangannya dapat mengasah perkembangan berfikir dan kreatifitasnya. Dengan begitu, orang tua tetap bertanggung jawab mendidik anaknya sesuai dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan di era digital saat ini, namun juga harus memperhatikan dan memfilter mana yang diperlukan demi perkembangan si anak.

Pada umumnya, sebagian besar masyarakat belum dapat memenuhi hak-hak anak ketika mereka bercerai dengan pasangannya dan mereka masih belum mampu atau bahkan tidak mau memenuhi komitmen yang diperintahkan pengadilan setelah bercerai.

Hak-hak anak, bagaimanapun harus tetap ditegakkan meskipun orang tua mereka bercerai. Jangan sampai anak paling menderita akibat perceraian orang tuanya karena hal ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Sebagian besar yang terjadi dalam kehidupan masyarakat disebabkan oleh mantan suami yang setelah bercerai memilih untuk tidak menunaikan kewajibannya terhadap anak, yang terkait dengan tidak terpenuhinya hak-hak anak akibat perceraian orang tua. Sedangkan orang tua tetap memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hak-hak anak, khususnya yang berkaitan dengan hak anak untuk menghidupi dirinya sampai dewasa atau berusia 21 tahun dan haknya untuk mencintai dan menyayangi.

B. Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Memenuhi Tanggung Jawabnya Terhadap Anak Akibat Perceraian.

Akibat Hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 adalah Bapak maupun ibu mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan keputusannya.¹³

¹³ Leonardo Tumuju, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua," *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023).

Menikah adalah suatu ikatan dimana seorang anak dilahirkan dan meneruskan garis keturunan keluarga. Anak mempunyai hak tumbuh dan berkembang serta mendapatkan kasih sayang dari keluarga, khususnya orang tuanya. Akan tetapi, saat terjadi perceraian, hak anak untuk tetap tinggal bersama kedua orangtuanya tidak lagi terpenuhi. Walaupun sudah tak lagi tinggal di bawah atap rumah yang sama, kedua orangtua tetap mempunyai kewajiban terhadap anak. Hak serta tanggung jawab orang tua dan anak telah diatur dalam Pasal 45-49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian terutama harus berfokus pada kemaslahatan anak dan hak-hak yang berkaitan dengan biaya sekolah, biaya hidup, dan kasih sayang orang tua. Setelah putusan cerai dikeluarkan, akibat hukum dari perceraian tidak hanya berdampak pada suami dan istri, tetapi juga anak. Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan akibat hukum setelah putusnya perkawinan sebagai berikut:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan yang baik bagi anak. Dalam hal ada perselisihan mengenai penguasaan anak, keputusan ada di tangan pengadilan.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak itu. Jika sang ayah tidak dapat memenuhi kewajiban ini, sekolah dapat menentukan bahwa sang ibu juga harus berbagi biaya.
- c) Pengadilan dapat menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. (Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, jelas bahwa orang tua masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah yang layak bagi anak-anak mereka, dan ketika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, pengadilan akan turun tangan melalui putusan hakim.

Dimana dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang orang tua melalaikan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan anak terlantar dan tidak mendapatkan pengasuhan yang seharusnya. Kelalaian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti orang tua yang menikah lagi dan memiliki keterbatasan ekonomi.¹⁴

Kelalaian orang tua dalam mengasuh anak dapat berujung pada pencabutan hak asuh anak. Menurut Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa:

- a) Salah satu atau kedua orang tua dapat dipecat dari hak asuhnya untuk selamanya atas permintaan orang tua yang lain, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari anak itu, atau oleh pejabat yang berwenang berdasarkan keputusan pengadilan, apabila mereka sangat melalaikan kewajiban-kewajibannya terhadap anak itu, atau berkelakuan buruk sekali.
- b) Apabila kekuasaan orang tua dicabut, orang tua tetap masih berkewajiban dalam melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya, hal ini sesuai dengan pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa orang tua telah bebas dari kekuasaannya terhadap anak kandungnya namun tidak bebas dari kewajiban untuk memelihara anak kandungnya.

Ketidakmengertian orang tua, karena ketidakmampuan orang tua, ataupun karena permasalahan ekonomi keluarga. Orang tua tidak melaksanakan kewajiban alimentasi termasuk melakukan penelantaran terhadap anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesahteraan Anak, anak terlantar didefinisikan sebagai anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pemeliharaan anak (alimentasi) adalah kewajiban memberikan nafkah atau pemeliharaan. Kewajiban ini timbul dari adanya hubungan perkawinan maupun setelah orang tua bercerai. Upaya hukum perlindungan anak

¹⁴ Herdy Pratama Susantyo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 13, no. 01 (2025): 13–24.

dapat dikaitkan dengan perlindungan anak yang bersifat yuridis yaitu bidang hukum public dan bidang hukum keperdataan.¹⁵

Mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri, secara hukum hubungan mereka putus sebagai suami istri. Tapi sebaliknya mengenai hubungan hukum dengan anak-anak mereka tidaklah putus walaupun mereka telah bercerai, artinya orangtua itu tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak yang ditinggalkan. Upaya hukum pelaksanaan kewajiban alimentasi oleh orang tua yang telah bercerai dengan cara melakukan eksekusi agar melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi yang dilaksanakan adalah eksekusi pembayaran uang, eksekusi dilaksanakan oleh pihak Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara garis besarnya mengatur tentang perkawinan dan anak yang sah akibat lahir dari perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat, sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam khususnya mengatur ketentuan-ketentuan sahnya perkawinan secara Islam meskipun tidak didaftarkan ke pencatatan perkawinan. Akan tetapi hak dan kewajiban antara orang tua dan anak tidak akan pernah lepas meskipun perkawinan orang tuanya telah berpisah, dan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri, perkawinan dipandang hanya dalam hubungan-hubungan keperdataan artinya bahwa suatu perkawinan itu hanya mempunyai hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan.

Sedangkan tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak disebutkan dalam KUHPerdata. Sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak lebih menekankan pada perlindungan anak tersebut supaya orang tua didalam menjalankan kewajibannya, anak memperoleh jaminan pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi anak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan Agama dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya dimaksud. Bagaimanapun pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua, oleh karenanya setiap orang tua tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja, sebab baik buruknya sifat dan kelakuan anak-anak, sepenuhnya tergantung baik buruknya pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Mengingat pentingnya pemeliharaan anak agar hidup dan pendidikan mereka tidak terlantar, Undang-Undang menentukan agar bapak sepenuhnya dapat menanggung pembiayaan anaknya termasuk biaya pendidikan.

Apabila ternyata ayah tidak dapat memenuhinya, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut melalui suatu penetapan pengadilan. Dengan demikian tanggung jawab pemeliharaan berada di bawah kewenangan ibu anak-anak tersebut. Di samping itu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga mengisyaratkan seperti Pasal 49, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 319a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal ini membuka jalan bagi Hukum Pengadilan Agama untuk menghukum suami isteri atau keduanya, agar melepaskan kekuasaan mereka terhadap anaknya. Akan tetapi pencabutan kekuasaan tersebut tidak berpengaruh terhadap hak seorang bapak untuk menjadi wali nikah.

Akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak akibat perceraian, dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda serta dapat dituntut secara perdata untuk memenuhi kewajibannya melalui gugatan ke pengadilan agama atau pengadilan

¹⁵ Syachdin, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Unissula* 11 (2018): 90–107.

negeri, oleh salah satu pihak jika pihak lain tidak melaksanakan tanggung jawab jawabnya atau oleh keluarga anak dalam garis lurus keatas atau oleh saudara kandung yang telah dewasa atau oleh pejabat yang berwenang, jika kedua orang tua tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk dicabut kekuasaannya terhadap anaknya.

Hal yang harus dipertahankan setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi bersama kedua orang tuanya, anak akan tetap tinggal bersama salah satu orang tua dari anak tersebut. Akibat rawan adanya kelalaian-kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak untuk memberikan apa yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar.

Akibat tidak tersampainya kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian, atau lalainya orang tua dalam hal memenuhi hak-hak yang didapat oleh anak setelah perceraian maka dapat dilakukan atau dapat diupayakan pengajuan Tuntutan kepada pengadilan. Mengenai permasalahan kewajiban orang tua terhadap anak adalah permasalahan hukum perdata. Permasalahan hukum perdata, apabila tidak melapor tidak akan ditindaklanjuti permasalahan tersebut. Seseorang yang mendapatkan masalah yang mengandung unsur perdata, dapat memohon kepada pengadilan setempat yang berdomisili tempat tinggalnya.

Akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya, yakni pada aspek pertama jika ayahnya dari anak tersebut itu tidak menjalankan kewajiban serta kedua, jika ibu anak itu pun tidak menjalankan kewajiban selaku pemegang hak asuh atau tinggal bersama dengan anaknya. Dampak kelalaian orang tua untuk menjalankan kewajibannya selaku orang tua terhadap anak pasca perceraian maka dapat ditempuh atau dapat diusahakan hal-hal dibawah ini Permohonan Eksekusi Mempertimbangkan jika putusan dari pengadilan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat, putusan dari pengadilan pun memiliki kekuatan eksekutorial. Yakni memiliki kekuatan yang mana putusan dari pengadilan itu bisa mengajukan permohonan guna untuk mengeksekusi menggunakan alat negara jika pihak yang sudah diputuskan dari pengadilan guna menjalankan sebuah berkewajiban yang mesti dijalankan serta jika pihak yang idealnya menjalankan kewajiban itu tidak menjalankan secara sukarela berdasarkan putusan pengadilan atau sengaja melupakan guna tidak melaksanakan dari putusan maka bisa diajukan permohonan guna mengeksekusi putusan itu dengan paksa yakni melakukan pengajuan pemohon eksekusi ke Pengadilan Agama setempat. Pencabutan Hak Asuh. Berlandaskan Pasal 49 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Mengenai perkawinan yang menegaskan jika salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal- hal Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anak anaknya Ia berkelakuan buruk sekali. Tetapi, jika kekuasaan orang tua dicabut mereka masih diharuskan untuk melakukan pemeliharaan kepada anak anaknya, hal tersebut berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 merupakan Perkawinan yang menegaskan Walaupun orangtua dicabut hak kekuasaannya, mereka masih berkewajiban memberikan didikan atau pemeliharaan terhadap anak tersebut. Merujuk pada pemaparan tersebut, akibat hukum untuk orang tua yang tidak menjalankan tanggung jawab kepada anak pada UU No 16 2019 Pasal 45 ayat (1) ada 2 akibat yakni permohonan eksekusi serta pencabutan hak asuh. Orang tua yang tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak setelah bercerai dapat juga dikenakan sanksi dalam hukum pidana apabila masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dalam hukum perdata

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat perceraian tetap ada dan berlaku hingga anak mencapai usia dewasa atau dapat mencapai kemandirian baik dari segi usia maupun kondisi. orang tua tetap memiliki tanggung jawab baik secara Hukum maupun Moral, yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti memberi Nafkah, Pendidikan, Pengasuhan dan memastikan bahwa hak-hak anak telah terpenuhi secara keseluruhan. Dalam Aspek Hukum, Hak atas pengasuhan ibu, pemberian nafkah-nafkah atas Pendidikan, sedangkan dalam Aspek Moral orang tua wajib memperhatikan kepentingan anak, seperti pendidikan, Kesehatan dan masa depan anak, dan tetap menjaga komunikasi yang baik dengan anak dan menghindari konflik dengan anak. Akibat Hukum bagi orang tua yang tidak memenuhi tanggung jawab terhadap anak akibat perceraian, dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda serta dapat dituntut secara perdata untuk memenuhi kewajibannya melalui gugatan ke pengadilan agama atau pengadilan negeri, oleh salah satu pihak jika pihak lain tidak melaksanakan tanggung jawab jawabnya atau oleh keluarga anak dalam garis lurus keatas atau oleh saudara kandung yang telah dewasa atau oleh pejabat yang berwenang, jika kedua orang tua tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk dicabut kekuasaannya terhadap anaknya.

Saran

Bagi pasangan suami istri yang berumah tangga, apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin tanpa harus berujung perceraian. Karena apabila perceraian telah terjadi, akan menimbulkan dampak negatif bagi para pihak dan anak-anak yang di dapat pada perkawinan tersebut. Bagi pasangan yang telah melakukan perceraian, diharapkan untuk memikirkan dampak psikologis yang di terima oleh anak-anaknya. Dan diharapkan kedepannya untuk memberikan perawatan dengan baik dan benar terhadap anak-anak mereka yang di tinggal cerai agar tidak mengganggu tumbuh kembang anak kedepannya. Bagi masyarakat, perlu dilakukan pemahaman mengenai hukum perkawinan, perceraian, terutama kewajiban orang tua terhadap anak pada saat terjadinya perceraian. Sebagai Penegak Hukum yang baik, Hakim sebaiknya lebih selektif dalam pemutusan nafkah anak agar pada saat memutuskan orang tua tidak lalai dalam pemberian nafkah kepada anak-anaknya sehingga anak bisa terjamin kebutuhannya setelah perceraian orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Ghofur. "Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Lingai Samarinda)," 2021, 1.
- Agus, Andi Aco & Hariyani. "Hak Asuh Anak PascaPerceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)." *Supremasi XIII*, no. 1 (2018): 1.
- Agus Susanto, Nurhayati Sutan Nokoe, M. Ayub Mubarak. "ANALISA HUKUM TENTANG PENETAPAN NAFKAH IDDAH PASCA PERCERAIAN (Study Kasus Putusan PA Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Pal)." *Toposantoro Vol 2*, no. 2 (2024): 114.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Hertina, Khairul Akhyar, Desi Devrika Devra. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan 7*, no. 1 (2023): 119.
- Luky Firmansyah Aditama, Indri Fogar Sulistiowati. "Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Di Sidoarjo)," n.d., 3-5.
- Mandey, Titania Britney Angela. "Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum 9*, no. 9 (2021).
- Nurrahmaya, Sulwan Pusadana, Maulana Amin Tahir. "TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN." *Toposantoro Vol 1*, no. No 3 (2024): 192.
- Oktaviani, Amelia. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Perceraian Orang

- Tua.” *SAKATO LAW JOURNAL* 3, no. 2 (2025): 1–8.
- Safitri, Dian Ayu, and Muh Jufri Ahmad. “Tanggungjawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 01 (2024): 34–56.
- Sari, Rita. “Tinjauan Hukum Isl Am Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji).” *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 2, no. 1 (2023): 87–98.
- Sitihalfiah. “No Title.” Tolitoli, 2024.
- Susantyo, Herdy Pratama. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 13, no. 01 (2025): 13–24.
- Syachdin. “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Hukum Unissula* 11 (2018): 90–107.
- Tumuju, Leonardo. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua.” *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023).